

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Murung Raya



Jl. Letjend Soeprapto Gedung Kantor Satu Atap Lantai 1 73911 085316207272

dpmpstsp.murungrayakab.go.id

Pemerintah Kab. Murung Raya / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Penerbitan Izin Usaha Toko Modern (IUTM)

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Fotocopy Izin Prinsip
2. 2. Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi masyarakat dan Rekomendasi dari Instansi yang Berwenang
3. 3. Fotokopi Surat Izin Lokasi dari Instansi yang Berwenang
4. 4. Fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
5. 5. Fotokopi Akte Pendirian dan/ atau Perubahan dan Pengesahaanya bagi perusahaan yang berbadan Hukum Perseroan Terbatas atau atau Koperasi.
6. 6. Rencana kemitraan dengan usaha mikro dan Usaha Kecil
7. Persyaratan Pemenuhan Komitmen
8. 1. Toko Swalayan yang berdiri sendiri:
9. a. Memiliki hasil Analisa kondisi social ekonomi masyarakat (dikecualikan untuk mini market) ;
10. b. Rekomendasi dari instansi yang berwenang
11. c. Memiliki surat Izin Lokasi dari instansi yang berwenang bagi daerah yang belum memiliki rencana detail tata ruang wilayah; dan
12. d. memiliki rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
13. 2. Toko swalayan yang terintegrarasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan/Kawasan lain
14. a. Memiliki hasil Analisa kondisi social ekonomi masyarakat (dikecualikan untuk Minimarket)
15. b. Rekomendasi dari Instansi terkait yang Bewenang
16. c. Melampirkan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan atau bangunan /Kawasan lainnya tempat berdirinya took swalayan; dan
17. d. Memiliki rencana Kemitraan dengan usaha mikro atau usaha kecil untuk pusat perbelanjaan atau toko moder

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Murung Raya



Jl. Letjend Soeprapto Gedung Kantor Satu Atap Lantai 1 73911 085316207272

dpmptsp.murungrayakab.go.id

Pemerintah Kab. Murung Raya / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kab. Murung Raya;

1. Pemohon melakukan pengecekan persyaratan dan pengajuan Informasi atau membuka laman website dpmptsp.kabmura@gmail.com atau www.dpmptsp.murungrayakab.go.id.
2. Pelaku usaha melakukan pendaftaran melalui system OSS untuk Mendapatkan NIB, dengan membuka link <http://www.oss.go.id>;
3. Setelah Mendapatkan NIB Pelaku usaha wajib memiliki Izin Usaha berupa Izin Usaha Toko Modern (IUTM) yang dikeluarkan OSS, namun Izin Usaha tersebut Belum berlaku Efektif;
4. Agar Izin Usaha yang diperoleh dari OSS berlaku Efektif, Pelaku Usaha wajib melengkapi persyaratan administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Murung Raya;
5. Setelah melakukan Pendaftaran secara Online, pemohon menyerahkan Dokumen Hard copy Permohonan Izin Usaha Toko Modern (IUTM) ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP melalui Loker Front Office (FO)
6. Petugas FO memeriksa kelengkapan berkas; 1) Apabila berkas lengkap, petugas meregister dan melakukan penginputan data dan kepada pemohon diberikan resi tanda terima berkas, serta berkas diteruskan ke petugas back office (BO); 2) Apabila berkas tidak memenuhi persyaratan secara administratif maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi atau diperbaiki.
7. Selanjutnya BO Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Murung Raya Memverifikasi berkas persyaratan, jika sudah lengkap dan benar lalu disampaikan kepada Dinas
8. Setelah Rekomendasi teknis Terbit, petugas BO mengolah data dan mencetak Surat Persetujuan Teknis Izin Usaha Toko Modern (IUTM)
9. Dokumen dan Surat Persetujuan Teknis Izin Usaha Toko Modern (IUTM) yang sudah dicetak diteruskan oleh petugas BO kepada Kasi pelayanan perizinan dan non perizinan III ;
10. Kasi pelayanan perizinan dan non perizinan III memeriksa dan melakukan paraf koordinasi pada Surat Persetujuan Teknis Izin Usaha Toko Modern (IUTM)
11. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (P3NP) membuat nota pengajuan konsep naskah dinas dan melakukan paraf koordinasi pada Surat Persetujuan Teknis Izin Usaha Toko Modern (IUTM)
12. Kepala Dinas menandatangani Surat Persetujuan Teknis Izin Usaha Toko Modern (IUTM) yang selanjutnya di posting di webform OSS;
13. Kepala Dinas Memberikan notifikasi persetujuan atas pemenuhan komitmen Izin Usaha Toko Modern (IUTM) melalui sistem OSS;
14. Petugas FO menyerahkan Surat Persetujuan Teknis Izin Usaha Toko Modern (IUTM) kepada pemohon ;
15. Pemohon bisa mencetak Izin Usaha Toko Modern (IUTM) yang sudah berlaku efektif melalui sistem OSS;

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Murung Raya



Jl. Letjend Soeprapto Gedung Kantor Satu Atap Lantai 1 73911 085316207272

dpmptsp.murungrayakab.go.id

Pemerintah Kab. Murung Raya / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Waktu Penyelesaian Terpadu Satu Pintu Kab. Murung Raya

1 Jam

Diterbitkan dalam waktu 1 (satu) jam sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pendaftaran Izin Usaha Toko Modern (IUTM)

Pengaduan Layanan

Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Murung Raya melalui beberapa cara, diantaranya:

1. Datang langsung ke DPMPTSP Kabupaten Murung Raya, melalui Locket Pengaduan;
2. Telepon/SMS ke nomor 0813-5410-3830;
3. Mengunjungi website : www.dpmptspkabmurungraya.id;
4. Surat pengaduan yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Cq. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan.

Selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kerja sesudah laporan pengaduan diterima dengan lengkap dan benar.

Standar Pelayanan Pengelolaan Pengaduan terlampir.